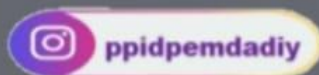


LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



DINAS KOMINFO DIY

Jl. Bigjend Katamso Yogyakarta

www.ppid.jogjaprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik (Laporan dan Evaluasi) Tahun 2024 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Daerah DIY.

Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi Dinas Komunikasi dan Informatika DIY sebagai PPID Utama Pemerintah Daerah DIY. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengamanatkan kewajiban bagi Badan Publik untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Harapannya, Pemerintah Daerah DIY dapat mempedomani Undang-Undang ini sebagai landasan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Selain amanat dari Undang - undang KIP tentunya juga memperhatikan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, dimana pada pasal 30 ayat (5) yang berisi “ Laporan layanan Informasi Publik diumumkan kepada publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir”

Penyusun sangat menyadari bahwa laporan ini masih kurang sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan laporan berikutnya. Semoga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini.

Yogyakarta, Februari 2025



Kepala Dinas Kominfo DIY
Selaku PPID Utama Pemda DIY

HARI EDI TRI WAHYU NUGROHO, S.I.P., M.Si

NIP. 197410171999031002

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Maklumat Pelayanan Informasi Publik	iii
SK PPID Pemda DIY	iv
Daftar Gambar dan Grafik.....	v
A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	1
B. Tujuan	2
C. Dasar Hukum.....	2
D. Struktur Organisasi.....	3
E. Gambaran Sumber Daya	3
F. Pelayanan Informasi.....	5
H. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi.....	7
I. Kegiatan PPID	9
J. Kendala	17
K. Rekomendasi	17
L. Penutup	18

MAKLUMAT



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Memberikan pelayanan informasi prima berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik demi mewujudkan masyarakat DIY yang informatif
- Memberikan kemudahan kepada publik untuk mengakses informasi secara istimewa, cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan sederhana
- Menyelesaikan permohonan informasi sesuai dengan jangka waktu pelayanan yang sudah diatur dalam Standar Layanan Informasi Publik
- Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik
- Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik.
- Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani

Yogyakarta, 2 Januari 2023

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta



HARKEDI TET WAHYU NUGROHO, S.I.P., M.Si.

SURAT KEPUTUSAN TENTANG PPID PEMDA DIY TAHUN 2024

B



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta 55152
Telepon (0274) 373444, 389432; Faksimile (0274) 374496
Laman diskominfo.jogjaprovo.go.id; Pos-el diskominfo@jogjaprovo.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 100.3/4630

TENTANG

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya
Uji Konsekuensi sesuai amanat pasal 22 ayat (3)
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik perlu
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dan akan diperbaiki bilamana diperlukan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 2 Mei 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HARI EDI TRI WAHYU NUGROHO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur DIY;
2. Wakil Gubernur DIY;
3. Sekretaris Daerah DIY selaku Atasan PPID;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
5. Ketua Komisi Informasi Daerah DIY;
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana/Pembantu.

DAFTAR FOTO/GAMBAR/TABEL

- Gambar 1. Struktur Organisasi
- Gambar 2. Sarana dan Prasarana
- Gambar 3. Layanan Diffabel
- Gambar 4. Waktu Pelayanan
- Gambar 5. Website dan email
- Gambar 6. Mobile Apps
- Gambar 7. Biaya layanan
- Gambar 8. Sidang sengketa Informasi Publik
- Gambar 9. Mediaasi Damai
- Gambar 10. Rakor dan Evaluasi
- Gambar 11. Forum Komunikasi PPID
- Gambar 12. Rakor Uji Konsekuensi
- Gambar 13. Bintek PLID
- Gambar 14. .Pendampingan Monev OPD
- Gambar 15. Penganugerahan Keterbukaan IP 2024
- Gambar 16. .Penerima Anugerah Keterbukaan IP 2024

- Tabel 1. Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik di DIY tahun 2024

A. GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Pasal 28 huruf F UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Melihat hal tersebut maka Informasi merupakan kebutuhan pokok dan dijamin hak-haknya. Hak memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Disamping itu Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (3), wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diberikan dengan mudah. Setiap Badan Publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi agar dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat. Selain dari itu kewajiban juga diatur dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik. Seperti diketahui bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam rangka penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik di Pemda DIY maka Gubernur menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau biasa disebut PPID.

Pada tahun 2024, Gubernur DIY telah menerbitkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 101/KEP/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah DIY yang memiliki tugas: 1. menyediakan dan menyampaikan informasi dan dokumentasi tentang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana Keistimewaan di Daerah; 2. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi; 3. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi; 4. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi

PPID Pelaksana / PPID Pembantu; 5. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik; 6. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik; 7. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi; 8. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; 9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana / PPID Pembantu; 10. melaksanakan rapat **koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan**; 11. memfasilitasi permohonan informasi publik dari masyarakat; 12. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan; 13. menugaskan PPID Pelaksana / PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; 14. membentuk Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi Publik yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan 15. menjamin aksesibilitas informasi dan dokumentasi bagi masyarakat.

B. TUJUAN

Adapun tujuan disusunnya pelaporan ini adalah

1. Menjalankan kewajiban pelaporan sesuai peraturan perundang – undangan
2. Memberikan gambaran pelayanan informasi publik di DIY
3. Bahan penyusunan kebijakan bagi PPID Pemda DIY
4. Transpransi dan akuntabilitas kinerja PPID Pemda DIY

C. DASAR HUKUM

Sebagai dasar hukum dari Pengelolaan Keterbukaan Informasi publik di wilayah DIY meliputi :

1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publi

D. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1. Struktur Organisasi

E. GAMBARAN SUMBER DAYA

SARANA PRASARANA

Beberapa sarana yang dimiliki PPID

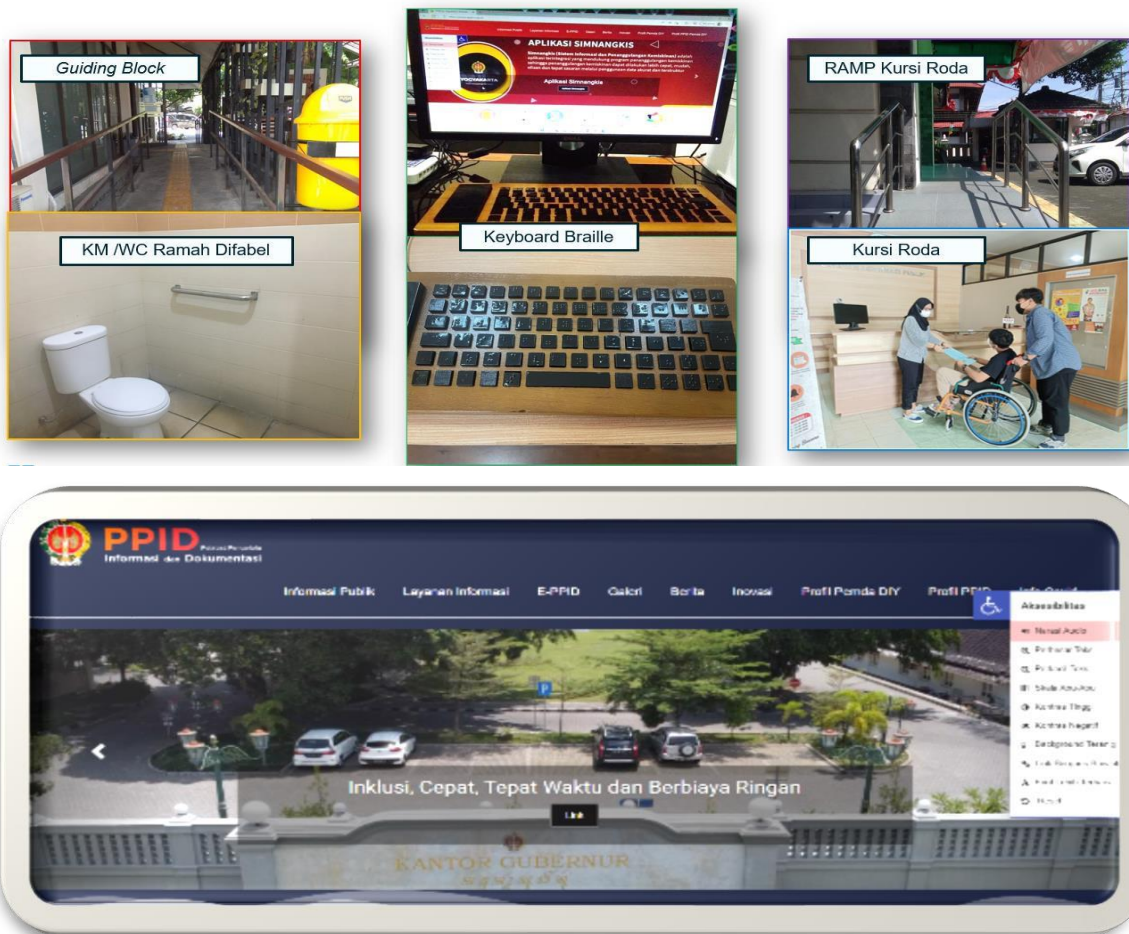
Pemda DIY meliputi :

- 1) 2 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,
- 2) 2 unit PC yang terhubung dengan internet;
- 3) 1 printer;
- 4) 1 line telepon;
- 5) 1 unit AC;
- 6) Ruang khusus layanan PPID.



Gambar 2. Sarana dan Prasarna

LAYANAN DIFABLE



Gambar 3. Layanan Diffabel

SDM

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Gubernur DIY Nomor 101/KEP/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi maka jumlah SDM sbb :

- | | |
|---------------------|------------|
| a. Pembina | : 1 orang |
| b. Atasan PPID | : 1 orang |
| c. Tim Pertimbangan | : 3 orang |
| d. PPID Utama | : 1 orang |
| e. PPID Pembantu | : 39 orang |
| f. PLID | : 13 orang |

F. PELAYANAN INFORMASI

WAKTU PELAYANAN

Hari	Jam Layanan		Istirahat	
	5 Hari Kerja	6 Hari Kerja	5 Hari Kerja	6 Hari Kerja
Senin-Kamis	08.00 s.d 15.00	08.00 s.d 14.00	12.00 s.d 13.00	12.00 s.d 13.00
Jumat	08.00 s.d 14.00	08.00 s.d 11.00	11.30 s.d 13.00	-
Sabtu	-	08.00 s.d 12.00	-	-

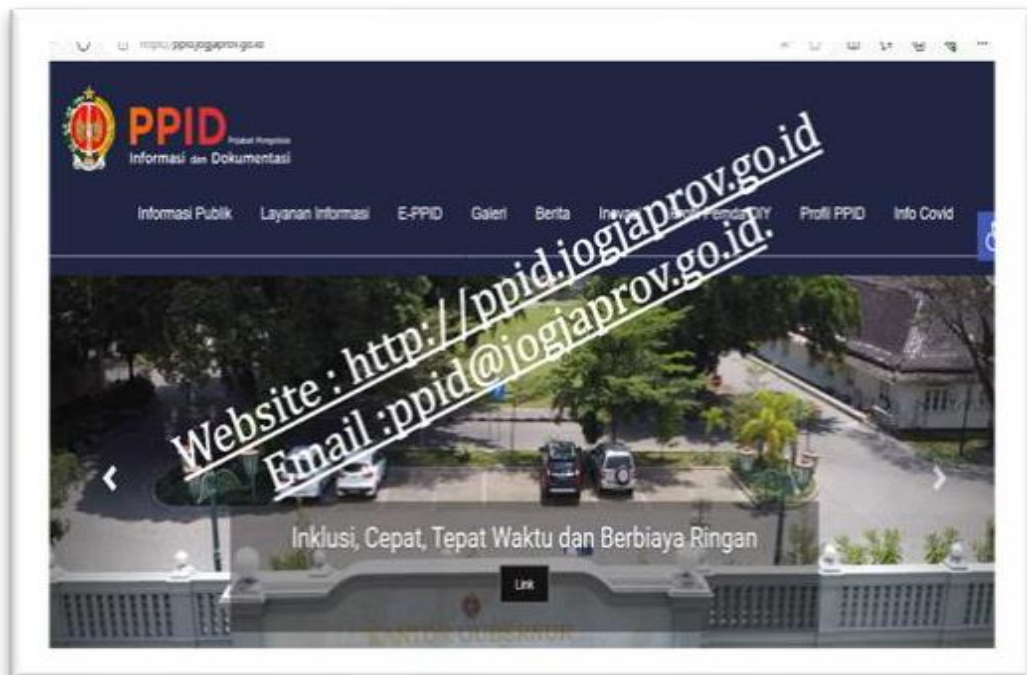
Gambar 4. Waktu Pelayanan

MEDIA PELAYANAN INFORMASI

PPID Utama Pemda DIY dalam rangka pelayanan informasi publik, menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi melalui:

a. Website atau E-mail:

- Alamat website PPID Pemda DIY : <http://ppid.jogjaprov.go.id>,
- Alamat email_PPID Pemda DIY : ppid@jogjaprov.go.id



Gambar 5. Website dan email

b. *Mobile Apps* Jogja Istimewa yang tersedia untuk Android dan IOS.



Gambar 6. Mobile Apps

c. Media Sosial



d. Telephone dan Faximile



(0274) 373444



(0274) 374496

e. Melalui Jasa Pos/Persuratan

Pemohon dapat mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada: “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) d/a. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta, Kode Pos 55152.

f. **Datang Langsung**

Pemohon dapat datang langsung ke desk layanan informasi PPID Utama Pemda DIY dengan alamat Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta. Sebelum datang langsung, pemohon dapat terlebih dahulu mengisi dan membawa Formulir Isian Permohonan Informasi.

 BIAYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK



Gambar 7. Biaya Layanan Informasi

G. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

 JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI

Sesuai dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Danpemerintahan Daerah di pasal 10 berbunyi PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional maka jumlah permohonan informasi di kelompokkan menjadi 2 yaitu permohonan informasi ke PPID Utama dan permohonan informasi yang ke PPID Pembantu.

Jumlah permohonan informasi ke PPID Utama dari bulan Januari 2024 sd Desember 2024 berjumlah 35 permohonan informasi. Sedangkan permohonan informasi yang ke PPID Pembantu berjumlah 26.582 yang tersebar di seluruh PPID Pembantu. Jumlah tersebut berasal dari berbagai media.

WAKTU PEMENUHAN INFORMASI

Sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik diatur pada pasal 22 ayat (7) disebutkan bahwa “Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis” yang berarti badan publik harus menjawab permohonan informasi tersebut. Namun bila belum dapat memberikan informasi maka sesuai ayat (8) disebutkan “Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. Dari 35 permohonan informasi di PPID Utama maka dapat dijawab rata – rata 5 hari kerja dengan waktu terlama 10 hari kerja. Sedangkan untuk 26.582 permohonan informasi yang ada di PPID pembantu dijawab rata – rata dalam waktu 3,5 Hari Kerja dengan waktu paling lama 4 hari kerja.

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN DAN DITOLAK

Dari 35 (tiga puluh lima) permohonan informasi yang diterima oleh PPID Utama Pemda DIY, 26 (dua puluh enam) permohonan dikabulkan seluruhnya dan 1 (satu) dikabulkan sebagian karena ada sebagian yang bukan menjadi kewenangan Pemda DIY. Sedangkan untuk permohonan informasi yang ditolak sebanyak 8 (delapan) permohonan informasi publik disebabkan informasi yang diminta tidak dikuasai. Sedangkan permohonan informasi yang diminta ke PPID pembantu berjumlah 26.582 informasi publik dan dikabulkan sebanyak 26.512 informasi publik dan ditolak sebanyak 70 informasi publik. Secara prosentase dapat dilihat pada grafik

H. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Berdasarkan data dari Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah register sengketa informasi pada tahun 2024 berjumlah 23 register. Penyelesaian sengketa dapat selesai dengan putusan sebanyak 16 putusan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3 perkara dengan temohon Pemda DIY yaitu :

1. Perkara Sengketa Informasi Publik

dengan register Nomor :
007/III/KIDDIY-PS/2024 antara
Sardjija, S. Pd, Drs. Suparyanto
M.Hum dengan Ketua Gugus Tugas
Reforma Agraria (GTRA)
DIY/Gubernur Daerah Istimewaa
Yogyakarta. Permoonan
Penyelesaian Sengketa Informasi



Publik yang diterima pada tanggal 6 Maret 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 20 Maret 2024 .

Adapun kronologinya adalah pada tanggal 8 Januari 2024 Pemohon melalui kuasa hukumnya yaitu Yayasan Bantuan Hukum JANOKO mengajukan surat permohonan informasi kepada Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) DIY/Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, berupa hasil Identifikasi Dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tanah Tutupan pada Tahun 2022 dan tanggal 22 Januari 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan jawaban permohonan informasi dengan alasan informasi yang diminta adalah informasi yang dikecualikan dan pemohon tidak puas kemudian mengajukan surat keberatan tanggal 30 Januari 2024. pada tanggal 19 Februari 2024 Termohon memberikan jawaban atas keberatan Pemohon. Setelah berlangsung persidangan awal dilanjutkan mediasi tidak tercapai kesepakatan mediasi maka dilanjutkan dengan penyelesaian melalui adjudikasi non litigasi dan menurut kesimpulan majelis komisioner bahwa Informasi yang diminta oleh Pemohon pada pokoknya adalah informasi yang tidak dihasilkan, disimpan, dikelola,

dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon sehingga amar putusan adalah Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Perkara Sengketa Informasi Publik dengan register Nomor: 016/IX/KIDDIY-PS/2024 antara Agung Purnomo dan SMA Negeri 1 Wates. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima pada tanggal 17 September 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 20 September 2024. Kronologi bermula pada 20 Juni 2024 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon dan diterima Termohon pada tanggal 24 Juni 2024 terkait :
- a. Laporan pertanggung jawaban Anggaran 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu tahun anggaran 2022, 2023, 2024;
 - b. Dana bantuan operasional sekolah SMA Negeri 1 Wates yang berasal dari pemerintah pusat beserta perencanaan anggaran, penggunaan anggaran, dan lampiran bukti pengadaan/pembelian tahun anggaran 2022, 2023, 2024;
 - c. Dana bantuan operasional sekolah SMA Negeri 1 Wates yang berasal dari pemerintah daerah beserta perencanaan anggaran, penggunaan anggaran, dan lampiran bukti pengadaan/pembelian tahun anggaran 2022, 2023, 2024;
 - d. Pengelolaan uang sumbangan pembinaan pendidikan SMA Negeri 1 Wates beserta perencanaan anggaran, penggunaan anggaran, dan lampiran bukti pengadaan/pembelian tahun anggaran 2022, 2023, 2024
 - e. Pengelolaan uang pembangunan SMA Negeri 1 Wates beserta perencanaan anggaran, penggunaan anggaran, dan lampiran bukti pengadaan/pembelian tahun anggaran 2022, 2023, 2024;
 - f. Pengelolaan dana bantuan alumni, CSR beserta perencanaan anggaran, penggunaan anggaran, dan lampiran bukti pengadaan/pembelian tahun anggaran 2022, 2023, 2024;

Permohonan tidak ditanggapi/ diberikan jawaban, maka pada tanggal 19 Juli 2024 melalui pos mengirimkan surat keberatan kepada termohon dan diterima termohon pada tanggal 20 Juli 2024. Kemudian Pemohon mengajukan penyelesaian sengketa informasi ke KID DIY. Setelah dilakukan persidangan awal pada tanggal 8 Oktober 2024 dan dilanjutkan dengan mediasi maka disepakati para pihak bahwa dokumen dapat diberikan selain yang dikecualikan dan tidak dikuasai.



Gambar 9. Mediasi Damai

I. KEGIATAN PPID

a. Rapat Koordinasi dan Evaluasi

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Keterbukaan Informasi dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika DIY pada setiap tahunnya pada tanggal 20 Februari 2024 di Unit IX Komplek Kepatihan. Kegiatan tersebut dilakukan



Gambar.10. .Rakor dan Evaluasi

untuk melihat capaian kinerja keterbukaan informasi dan pengelolaan pengaduan yang sudah dilakukan. Dalam rapat koordinasi tersebut, sebagai pembicara adalah Sekda DIY, Drs. Beny Suharsono, M.Si dan Kepala Dinas Kominfo DIY.

b. Forum Komunikasi PPID Pemda DIY

Kegiatan Forum PPID se DIY di Tahun 2024 dilakukan sebanyak 1 kali yang dilaksanakan pada Kamis, 5 September 2024 di Ruang Puntadewa, Lantai 2



Gambar 11 Forum Komunikasi PPID

Gedung Depo Arsip DPAD DIY Jl. Raya Janti, Banguntapan, Bantul. Kegiatan ini menghadirkan Peserta Dinas Komunikasi DIY, Diskominfo Kota Yogyakarta, Diskominfo Kab/Kota, PPID DIY, PPID Kab/Kota, Komisi

Informasi Daerah DIY sebanyak 40 orang. Narasumber dan materi meliputi :

- 1) Adam Wijoyo Sukarno. S.IP.,M.A (Akademisi UGM Yogyakarta) dengan topik Topik Strategi Komunikasi Pemerintahan
- 2) Ikrob Didik Irawan (Manager Onine Tribun.com) dengan topik Penyampaian Informasi kepada Masyarakat melalui Website dan Media Sosial

c. Rapat Koordinasi Uji Konsekuensi

Informasi Publik pada hakekatnya adalah informasi yang terbuka. Namun demikian sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik maka badan publik boleh menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang dengan berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian. Bahkan pada



Gambar .12 Rakor Uji Konsekuensi

Pasal 17 UU KIP disebutkan adanya informasi publik yang dikecualikan berdasarkan klasifikasi tertentu.

Dalam menyusun Daftar Informasi yang Dikecualikan maka Dinas Komunikasi dan Informatika DIY selaku PPID utama menyelenggarakan Rakor Uji Konsekuensi yang dimaksudkan agar dalam menetapkan pengecualian informasi melalui tahapan dan hasil yang benar. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024 di Gedung Abimanyu (Unit 9) Kepatihan Pukul 08.00 s.d. 11.00 dengan menghadirkan narasumber dari PPID Universitas Gadjah Mada.

d. Bintek PLID

Dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan informasi maka diskominfo DIY



Gambar 13. Bintek PLID

menyelenggarakan Bimbingan Teknis Petugas Layanan Informasi Dan Dokumentasi (

PLID) yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun. Kegiatan yang pertama dengan mengambil tema Peningkatan Kapasitas PLID di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY yang diselenggarakan pada Kamis tanggal 16 Mei Tahun 2024 yang bertempat di Aula Kresna Diskominfo DIY. Hadir sebagai pembicara adalah dari Komisi Informasi Daerah DIY dengan materi Kiat Membangun Layanan Informasi Publik yang Baik dan pembicara ke dua dari Dinas Kominfosan Kota Yogyakarta. Kemudian kegiatan bintek PLID yang kedua dengan mengambil tema Persiapan Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Di Lingkungan Pemda DIY dilaksanakan pada hari

Senin tanggal 22 Juli 2024 bertempat di Ruang Rapat Wisanggeni Lantai 3 Gedung Unit 8 Kompleks Kepatihan Pukul 09.00 s.d. 11.30. Hadir sebagai pembicara adalah dari KID DIY yaitu Erniati (Ketua KID DIY) dengan membawakan materi Kiat Membangun Layanan Informasi Publik yang baik. Pemateri kedua dengan materi Penjelasan Teknis Pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi DIY Tahun 2024 disampaikan oleh Akhmad Nasir ,S.Sos (Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi Komisi Informasi Daerah DIY)

e. Pendampingan OPD Pemda DIY

Pada tahun 2024, Komisi Informasi Daerah DIY melaksanakan monitoring keterbukaan informasi publik ke seuruh badan publik. Komisi Informasi pada tahun ini menggunakan indikator yang berbeda dari tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Monev keterbukaan informasi badan publik tahun 2024 memiliki beberapa registrasi, pengisian *Self*



tahapan yaitu Verifikasi, *Assessment*, Masa sanggah, Tindak lanjut masa sanggah,

Uji akses, Review website. Indikator penilaian pada monev tahun 2024 meliputi Komitmen Organisasi, Sarana dan Prasarana, Digitalisasi, Jenis Informasi, Kualitas Informasi, dan Pelayanan.

Gambar 14..Pendampingan Monev

Mengingat monev tahun ini banyak perubahan dari sisi metode, teknis dan penilaian maka perlu pendampingan bagi OPD dilingkungan pemerintah DIY agar capaian indikator dapat terlaksana dengan baik. Pada tahun 2024, capaian OPD informatif berjumlah 15 OPD dari 39 OPD. Sedangkan tahun 2025 di upayakan dapat melebihi tahun sebelumnya. Pendampingan OPD menjadi Informatif dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2024 dengan system desk terhadap pengisian SAQ yang dilakukan OPD sehingga ketepatan isian dan bukti dukung SAQ sesuai dengan pedoman yang sudah dibuat PPID utama. Agar pelaksanaan pendampingan lebih focus, maka di bagi ke dalam 3 sesie.

f. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024



Gambar.15. Penganugerahan Keterbukaan IP 2024

Pada Selasa, 10 Desember 2024 telah dilaksanakan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024 di Grand Rohan, Jalan Janti Gedongkuning No. 336 DIY,

Bantul 55198. Kegiatan tersebut merupakan

rangkaian dari pelaksanaan monev keterbukaan informasi badan publik yang memiliki tujuan sesuai PerKI No. 1 Tahun 2022 yaitu :

1. Mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik; dan
3. Menjadikan bahan pengambilan kebijakan keterbukaan Informasi Publik.

Monev Keterbukaan Informasi pada Badan Publik se-DIY tahun 2024

diikuti oleh 419 Badan Publik (BP) yang ada di DIY yang terdiri dari 9 klaster badan publik dengan hasil seperti tabel....

Tabel.1. Hasil Money Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik di DIY tahun 2024

No	Klaster	Jml BP	Informatif	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Kurang Informatif	Tidak Informatif
1	Pem.Kab/Kota	5	5	0	0	0	0
2	OPD Pemda DIY	39	16	11	12	0	0
3	OPD Pem Kab/Kota	155	27	59	48	14	7
4	Kapanewon/Kemantren	78	5	26	28	14	5
5	BUMD	17	1	2	0	3	11
6	Kalurahan	79	1	4	10	15	49
7	Lembaga Yudikatif	12	1	4	5	1	1
8	Instansi Vertikal	18	2	10	1	1	4
9	Lembaga Non Struktural	16	5	4	3	1	3
	Jumlah	419	63	120	107	49	80

Dari hasil money keterbukaan informasi publik di tahun 2024 sebanyak 419 BP atau 15,04% berpredikat Informatif. Capaian Pemerintah DIY pada tahun 2024 sebanyak 16 OPD dari 39 OPD (41,03%) mendapatkan predikat Informatif . Capaian tersebut meningkat jika dibanding



Gambar 16. .Penerima Anugerah Keterbukaan IP 2024

tahun sebelumnya yang mencapai 15 OPD berpredikat informatif. Selain itu, dari 39 OPD tersebut tidak terdapat OPD dengan predikat kurang informatif atau tidak informatif. Sekaib itu, PPID Pemerintah DIY juga memperoleh penghargaan apresiasi karena memiliki prosentase tertinggi. Pencapaian tesebut tentunya karena komitmen yang tinggi dengan pendampingan pada semua OPD yang ada.

g. Menyusun Surat Edaran tentang Pengelolaan Pelayanan Permintaan Informasi Publik

Sebagai salah satu pengelolaan keterbukaan informasi publik, PPID Utama menginisiasi adanya surat edaran dari Sekretaris Daerah DIY selaku Atasan PPID untuk membuat Surat Edaran Sekda DIY No. 6/SE/V/2024 Tgl 15 Mei 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Lingk.Pemda DIY yang ditujukan kepada seluruh pimpinan OPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Dalam *draft* tersebut mengatur tentang jadwal pelayanan, tatalaksana pelayanan permohonan informasi publik, tatalaksana menanggapi pengajuan keberatan, dan proses sengketa.

J. KENDALA

Beberapa kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di antaranya:

- a. Keterbatasan kompetensi dan kuantitas SDM pengelola Layanan Informasi Publik baik di PPID Utama maupun di PPID Pelaksanan/Pembantu;
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki di PPID Utama dan PPID Pembantu/Pelaksana;
- c. Kesadaran yang masih kurang terhadap *update* Informasi di website
- d. Belum terintegrasinya pengelola Layanan Informasi Publik;
- e. Keterbatasan anggaran untuk mengelola Layanan Informasi Publik secara optimal.

K. REKOMENDASI

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yaitu:

1. Meningkatkan komitmen pimpinan Badan Publik semua pihak dalam mengelola Layanan Informasi Publik;
2. Sosialisasi keterbukaan informasi kepada masyarakat;
3. Perlu adanya peningkatan kompetensi teknis SDM pengelola Layanan Informasi Publik;

4. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana;
5. Perlu adanya penyusunan database informasi publik yang memenuhi standar kepentingan publik;
6. Perlu adanya sistem yang mengintegrasikan pengelola Layanan Informasi Publik;
7. Perlu adanya upaya peningkatan komitmen OPD untuk pengelola Layanan Informasi Publik yang lebih baik;
8. Perlu disusun SOP internal OPD berkaitan dengan pengelolaan Layanan Informasi Publik;
9. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008;
10. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU No.14 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 52, UU No.14 Tahun 2008 mengenai ketentuan pidana.

L. PENUTUP

Demikian Laporan Pelayanan Informasi Publik yang merupakan hasil evaluasi atas kinerja PPID Utama di lingkungan Pemda DIY Tahun 2024. Kedepan harapannya adalah PPID secara umum dapat memberikan dukungan yang nyata dalam pelayanan informasi dan dokumentasi untuk menciptakan transparansi di wilayah DIY sehingga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat..

jogja
istimewa



DINAS KOMINFO DIY

Jl. Bigjend Katamso Yogyakarta
www.ppid.jogjaprov.go.id